

# PENERAPAN PRINSIP INDEMNITAS PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

Selvi Harvia Santri

Universitas Islam Riau

selviharviasantri@law.uir.ac.id

## Abstract

The loss suffered by the insured can be processed by submitting a claim to the insurance company, so that compensation can be paid. The compensation referred to in insurance must apply the principle of Indemnity. This principle applies the principle of equilibrium, where compensation imposed by the insured may not exceed the price or the sum insured submitted prior to the loss. This principle only applies to loss insurance, not to insurance amount of money (Life insurance). The problem discussed is how to regulate the principle of Indemnity on Motor Vehicle Insurance and how to apply the principle of Indemnity to Motor Vehicle Insurance. The purpose of this paper is to determine the regulation and application of the principle of Indemnity on Motor Vehicle Insurance. The Legal Research Method used is an Empirical Jurisdiction by observing Insurance companies then analyzing the results according to existing insurance law regulations. Results and Discussion The regulation of the Indemnity Principle on Motorized Vehicle Insurance is only discussed in the Commercial Law Act, namely article 246 KUHD, Article 353 KUHD, while Law No. 40 of 2014 concerning Insurance Business Has not discussed in detail the Indemnity arrangement, so new provisions specifically discussing the Principle of Indemnity.

---

*The application of the Indemnity Principle to Motor Vehicle Insurance is set forth in the Indonesian Motor Vehicle Standard Policy. In practice the principle of indemnity has not been carried out according to the policy, so that it can cause obstacles in compensation.*

---

**Keywords:** Motor vehicle insurance, Indemnitas principle, Policy, Claims, compensation

---

## Abstrak

Kerugian yang diderita tertanggung dapat diproses dengan mengajukan klaim kepada pihak asuransi, agar ganti kerugian dapat dibayarkan. Ganti kerugian yang dimaksud dalam asuransi harus menerapkan prinsip Indemnity. Prinsip ini menerapkan azas keseimbangan, dimana ganti kerugian yang diajukan oleh tertanggung tidak boleh melebihi harga atau nilai pertanggungan yang diajukan pada saat sebelum terjadinya kerugian. Prinsip ini hanya berlaku pada asuransi kerugian, bukan pada asuransi sejumlah uang (asuransi Jiwa). **Permasalahan** yang dibahas adalah bagaimana pengaturan prinsip Indemnity pada Asuransi Kendaraan Bermotor dan bagaimana penerapan prinsip Indemnity pada Asuransi Kendaraan Bermotor. **Tujuan** penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan penerapan prinsip Indemnity pada Asuransi Kendaraan Bermotor. **Metode** Penelitian Hukum yang dipakai Adalah Yuridis Empiris dengan Melakukan pengamatan perusahaan Asuransi kemudian menganalisa hasilnya menurut peraturan peraturan hukum asuransi yang ada. **Hasil dan Pembahasan** Pengaturan Prinsip Indemnity pada Asuransi kendaran Bermotor hanya dibahas pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang yaitu pasal 246 KUHD, pasal 353 KUHD sedangkan Pada UU No 40 tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian Belum membahas secara rinci pengaturan Indemnity ini, sehingga perlu dilahirkan ketentuan baru secara khusus membahas Prinsip Indemnity. Penerapan Prinsip Indemnity pada Asuransi Kendaraan Bermotor dituangkan pada Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia. Pada prakteknya prinsip

*indemnity belum dilakukan sesuai polis, sehingga dapat menimbulkan kendala dalam penggantian kerugian.*

**Kata kunci:** Asuransi kendaraan Bermotor, Prinsip Indemnitas, Polis, Klaim, ganti kerugian

## A. Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia berbagai resiko dapat saja terjadi. Bahaya yang mengancam manusia yang dapat mendatangkan kerugian inilah yang disebut resiko. Berbagai peristiwa yang terjadi pada manusia dapat menimbulkan kerugian (Abdulkadir Muhammad, 2011, hal 9).

Kendaraan yang dikemudikan di jalan raya bisa saja menimbulkan kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerugian itu dapat berupa jiwa sipengemudi atau kendaraan bermotor. Kerugian inilah dalam asuransi bisa dialihkan kepenanggung atau perusahaan asuransi.

Pentingnya sebuah jaminan melalui asuransi bagi seorang pengemudi, agar dapat memperkecil kerugian. Ganti kerugian dapat dibayarkan oleh pihak asuransi ketika pengikatan terjadi dengan pihak asuransi melalui asuransi kendaraan bermotor. Pengikatan itu disebut dengan perjanjian. Perjanjian yang terjadi harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan Undang-undang khusus KUHPerdara (Rahdiansyah, 2018)

Asuransi kendaraan bermotor termasuk asuransi kerugian. Asuransi Kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa pemberian ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak Tertanggung, dimana kepentingan tertanggung dapat dinilai dengan uang (Mulhadi, 2017, hal 93)

Dalam pelaksanaan perjanjian Asuransi, penggantian kerugian yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi kepada tertanggung harus menerapkan Prinsip Indemnitas, prinsip indemnitas adalah prinsip yang utama harus diperhatikan, yang hanya

berlaku pada asuransi kerugian karena dapat dinilai dengan uang, contoh asuransi kendaraan bermotor, yang kerugian dapat dihitung dengan Uang, seperti rusaknya kendaraan bermotor, atau hilangnya kendaraan bermotor.

Asuransi sejumlah uang tidak dapat memberlakukan prinsip indemnity karena objek asuransi ini adalah jiwa manusia. Indemnity dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dengan mana si Penanggung memberikan ganti-rugi Finansial dalam suatu upaya menempatkan si Tertanggung pada posisi keuangan yang dimiliki pada saat sesaat sebelum kerugian itu terjadi. Sebagai contoh ketika Harga kendaraan bermotor yang di asuransikan sebesar 200.000.000,- maka jika terjadi kerugian terhadap kendaraan bermotor tersebut tuntutan klaim tidak boleh melebihi harga pertanggungan walaupun harga kendaraan bermotornya sudah tidak sama lagi (buku panduan keagenan asuransi, 2012, hal 2)

Ganti kerugian yang dituntut tertanggung harus sesuai dengan kerugian yang benar-benar diderita Tertanggung. tanpa ditambah atau dipengaruhi unsur-unsur mencari keuntungan atau profit. Tertanggung pun tidak boleh menuntut kerugian melebihi harga yang dipertanggungkan diawal. Prinsip indemnity diterapkan agar prinsip keseimbangan terwujud. Tercermin dalam pasal 246 KUHD.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Prinsip Indemnitas Pada Asuransi Kendaraan Bermotor
2. Bagaimana Penerapan Prinsip Indemnitas Pada Asuransi Kendaraan Bermotor menurut KUHD

## C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris atau sosiologis yaitu suatu pendekatan yang bertitik tolak dari data primer. Pendekatan ini dilakukan melalui peraturan dan teori yang ada kemudian menghubungkannya dengan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan (masyarakat). Sehingga nantinya

penelitian ini dapat menggambarkan jawaban permasalahan secara cermat dan sistimatis sehingga bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistimatis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu

#### D. Hasil dan Pembahasan

##### 1. Pengaturan Prinsip Indemnitas Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut KUHD

Prinsip indemnitas merupakan prinsip yang utama dalam asuransi, terutama asuransi kerugian. Contoh asuransi kerugian adalah asuransi kendaraan bermotor, pengaturan asuransi kendaraan bermotor dalam ketentuan per undang-undangan tidak dirinci secara jelas hanya mengacu pada asuransi kebakaran yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang terdapat pada Buku I Bab 10 Pasal 287 s/d 298 KUHD, sedangkan Pengaturan prinsip Indemnitas dapat ditemui dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang, sama seperti hal asuransi kendaraan bermotor, pengaturan prinsip indemnitas juga tidak disebutkan secara rinci dalam KUHD.

Pengaturan Prinsip Indemnitas pada asuransi kendaraan bermotor terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang ada pada Pasal pasal dibawah ini :

- a. Pasal 246 KUHD, pasal ini ditemui pada awal kita melakukan perjanjian Asuransi "untuk memerikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti" artinya ganti kerugian dibayarkan oleh perusahaan asuransi harus didahului oleh suatu peristiwa atau kejadian tak tentu yang menimbulkan kerugian, hal ini disebut dengan evenement.
- b. pasal 250 KUHD "apabila seorang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk dirinya sendiri atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, maka sipenanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti kerugian. Artinya ganti kerugian hanya dibayarkan kepada sitertanggung apabila benda atau objek asuransi mempunyai kepentingan atau legalitas yang jelas dengan tertanggung.
- c. pada pasal 253 KUHD "suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya hanya lah sah sampai jumlah tersebut saja. Artinya ganti kerugian yang didapati tertanggung besarannya hanya sebatas harga pertanggungan yang diawal sebelum terjadinya kerugian.
- d. Pasal 274, "apabila harga tersebut dinyatakan didalam polis, maka namun demikian hakim mempunyai kekuasaan untuk memerintahkan kepada si tertanggung supaya ia memberikan dasar lebih lanjut dari harga yang disebutkan itu, manakala oleh sipenananggung dimajukan alasan alasan yang menimbulkan cukup persangkaan bahwa harga yang disebutkan tadi adalah terlampau tinggi. Artinya jika terjadi ssengketa asuransi, pembuktian dilakukan oleh hakim teradap persoalan ganti kerugian, berpatokan pada polis asuransi.
- e. Pasal 277, " apabila berbagai penanggung dengan itikad terbaik telah diadakan mengenai satu satunya barang, sedangkan dalam pertanggungan yang pertama harga sepenuhnya telah dipertanggungkan maka hanya pertanggungan pertama itu sajalah mengikat sedangkan para penanggung yang berikutnya dibebaskan. Artinya ganti kerugian yang didapati oleh tertanggung sebatas harga pertanggungan yang pertama dilakukan tidak diberlakukan untuk harga pertanggungan yang kedua.
- f. Pasal 279, "sitertanggung tidak diperblehkan dalam hal hal yang tersebut dalam dua pasal yang lalu membatalkan pertanggungan yang lama untuk dengan itu mengikat para penanggung yang terkemudian.

- g. Pasal 284, " seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungjawabkan menggantikan sitertanggungjawab dalam segala hal yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan keugian tersebut dan sitertanggungjawab itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak sipenanggung terhadap orang-orang ketiga itu. Artinya jika kerugian disebabkan oleh pihak ketiga maka ganti kerugian yang didapati tertanggung beralih ke pihak asuransi dengan ketentuan pihak asuransi membayarkan terlebih dahulu ganti kerugian kepada pihak tertanggung yang disebut dengan subrogasi. (Selvi H. Santri, 2018)

Pengaturan prinsip Indemnitas pada polis standar kendaraan bermotor Indonesia (PSKBI) terdapat pada pasal 9 :

- (1) Penanggung akan memberikan ganti kerugian kepadatertanggungjawabkerusakanataukehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungjawab berdasarkan harga sebenarnya sesaat sebelum terjadi kerusakan atau kehilangan tersebut atau atas tuntutan pihak ketiga, setinggi tingginya sebesar jumlah, setelah dikurangi dengan resiko sendiri (retensi sendiri) yang tercantum dalam iktisar Pertanggungan
- (2) Dalam melaksanakan ganti kerugian penanggung akan memperhitungkan dengan premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan atas kendaraan bermotor tersebut.


Penggantian kerugian yang dimaksud diatas dibayarkan oleh penanggung berdasarkan kerusakan kehilangan kendaraan bermotor dengan mengurangkan terlebih dahulu biaya resiko sendiri yang telah disepakati, setelah dikurangi dengan biaya resiko sendiri barulah ganti kerugian dibayarkan dengan syarat tidak melebihi harga pertanggungan yang disepakati diawal.

## 2. Penerapan Prinsip Indemnitas Pada Asuransi Kendaraan Bermotor

Penerapan Prinsip Indemnitas Pada Asuransi Kendaraan Bermotor harus memperhatikan kerugian yang diderita tertanggung. Ganti kerugian yang dibayarkan penanggung tidak boleh melebihi harga pertanggungan sebelum terjadinya kerugian. Principle Indemnitas adalah suatu prinsip yang mengatur mengenai pemberian ganti-kerugian. Indeminty dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dengan mana si Penanggung memberikan ganti-rugi Finansial dalam suatu upaya menempatkan si Tertanggung pada posisi keuangan yang dimiliki pada saat sesaat sebelum kerugian itu terjadi.

Penanggung akan memberikan ganti-rugi sesuai dengan kerugian yang benar-benar diderita Tertanggung, tanpa ditambah atau dipengaruhi unsur-unsur mencari keuntungan atau profit.

### Skema Indemnitas dalam perusahaan asuransi sebagai berikut:



Faktor-faktor yang membatasi indemnity dalam pembayaran ganti kerugian adalah:

#### 1. *Sum Insured* (Nilai Uang Pertanggungan)

Nilai Uang Pertanggungan merupakan batas maksimum tanggung jawab seorang Penanggung terhadap Nilai kerugian yang terjadi.

#### 2. *Under Insured*

suatu pertanggungan dikatakan *Under Insured*, apabila Nilai Pertanggungan atas obyek yang

dipertanggung lebih kecil dari pada Nilai Sebenarnya obyek pertanggung tersebut pada saat kerugian terjadi.

### 3. *Over Insured*

suatu pertanggung dikatakan *Over Insured*, apabila Nilai Pertanggung atas obyek yang dipertanggung lebih besar daripada Nilai Sebenarnya obyek pertanggung tersebut pada saat kerugian terjadi.

### 4. *Excess / Deductible / Own Risk*,

Penanggung tidak akan memberikan ganti rugi, apabila nilai kerugian tersebut masih berada dibawah atau sama dengan jumlah nilai tertentu yang menjadi tanggungan

### 5. *Franchise*

Apabila Nilai Kerugian lebih kecil dari Nilai Franchise yang ditetapkan, maka kerugian tersebut tidak dijamin dalam polis. (beban Tertanggung) apabila Nilai Kerugian lebih besar dari Nilai Franchise yang ditetapkan, maka kerugian dibayar 100 % Nilai kerugian.

### 6. *Limit*

Adalah suatu batasan tertentu yang menjadi tanggung jawab seorang Penanggung dalam hal kerugian yang terjadi.

Ada beberapa faktor yang dapat memperbesar Pembayaran ganti rugi atau indemnity pada asuransi kendaraan bermotor

#### 1. *Reinstatement*.

Kadang-kadang penutupan asuransi dilakukan berdasarkan Nilai Pemulihan Kembali (*Reinstatement*), jika terjadi suatu kerugian yang dijamin dalam polis, maka ganti-rugi adalah sebesar jumlah kerugian yang benar-benar dideritanya tanpa dikurangi dengan Wear & Tear dan atau Depresiasi, sampai maksimum sebesar Nilai Pertanggung. Hal ini berarti bahwa Tertanggung akan menerima pembayaran ganti-

rugi yang lebih besar daripada perhitungan ganti-rugi berdasarkan Indemnitas.

#### 2. *New for Old*.

Jika terjadi kerugian dibawah polis asuransi "*New for Old*" misal : dalam asuransi Kendaraan bermotor, pembayaran ganti-rugi tanpa dikurangi atau diperhitungkan dengan unsur Wear & Tear. Hal ini berarti bahwa Tertanggung akan menerima pembayaran ganti-rugi yang lebih besar daripada perhitungan ganti-rugi berdasarkan Indemnitas. Sebagai contoh Sebuah sedan tahun 1998, mengalami tabrakan dan kerusakan pada bumper kendaraan tersebut, maka bumper tersebut akan diganti dengan bumper yang baru. Penggantian bumper ini tidak akan diperhitungkan kembali dengan unsur wear & Tear atau penyusutan.

#### 3. *Agreed Additional Cost*.

Dalam asuransi Kebakaran, Tertanggung sering mengeluarkan biaya-biaya tambahan karena terjadinya kebakaran atau kerusakan objek pertanggung lainnya, **misal** : Biaya-biaya pembersihan puing-puing (*Debris of Removal*), Biaya-biaya konsultasi, biaya-biaya arsitek dan lain-lain. Biaya-biaya tersebut diatas dapat dimasukkan dalam jaminan polis. Jaminan terhadap biaya-biaya ini akan mengakibatkan meningkatnya pembayaranganti-rugiberdasarkan indemnitas.

#### 4. *Valued Policy*.

Dalam Valued Policy, nilai barang atau benda yang diasuransikan telah ditetapkan secara sepakat antara Tertanggung dengan Penanggung (*Agreed Value*), pada saat asuransi ditutup atau diadakan. Nilai tersebut mungkin saja ternyata lebih besar daripada nilai sebenarnya pada waktu kerugian terjadi. Jika kerugian yang terjadi adalah "Total Loss" dan nilai pertanggung berdasarkan *agreed value* tersebut lebih besar dari nilai sebenarnya pada waktu kejadian (*Value at Risk*), maka Tertanggung berhak mendapatkan ganti-rugi sebesar Nilai Pertanggung yang lebih besar



dari ganti-rugi apabila berdasarkan Indemnity murni. Penanggung berhak untuk menentukan cara pelaksanaan pembayaran ganti-rugi kepada Tertanggung, dengan ketentuan

#### 5. *Cash*

Pada umumnya pembayaran penggantian kerugian dibayarkan secara Cash atau Tunai sesuai dengan jumlah yang telah disepakati antara Tertanggung dan Penanggung.

#### 6. *Repair*

Penggantian kerugian secara repair atau perbaikan atas kerusakan objek pertanggungan tersebut sepanjang kerusakan yang terjadi tersebut masih bisa diperbaiki dan besarnya biaya perbaikan tersebut tidak lebih besar dari 75% nilai sebenarnya.

#### 7. *Replacement*.

Penggantian kerugian secara penempatan kembali (*Replacement*) atas kerugian atau rusaknya barang-barang yang dipertanggungkan, dengan barang baru yang kondisinya tidak lebih baik dari kondisi barang pada saat sesaat sebelum kerugian terjadi. Hal ini khusus ditujukan untuk barang-barang yang umumnya dapat dilaksanakan dengan penempatan kembali tersebut. misal: Kaca, dimana apabila kerugian terjadi maka kaca-kaca tersebut akan diganti oleh perusahaan kaca atas nama Penanggung.

#### 8. *Reinstatement*.

Penggantian kerugian secara pemulihan kembali (*Reinstatement*) atas kerugian atau rusaknya barang-barang yang dipertanggungkan, dengan barang baru yang kondisinya tidak lebih baik dari kondisi barang pada saat sesaat sebelum kerugian terjadi dan harus telah diselesaikan dalam batas waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah kerugian terjadi. Hal ini khusus ditujukan untuk barang-barang yang umumnya dapat dilaksanakan dengan penemuan kembali. Contohnya sebuah rumah dengan tiang kayu ukiran Jepara,

maka apabila kerugian terjadi, tiang kayu ukiran jepara akan diganti dengan yang sama.

### E. Kesimpulan

1. Pengaturan Prinsip Indemnitas pada Asuransi Kendaraan Bermotor Terdapat yaitu pasal 246 KUHD, adapun pasal-pasal yang dapat dijadikan pedoman untuk pengaturan prinsip indemnitas adalah pasal 250, 253, 274, 277, 279, 284 Kitab Undang-undang Hukum Dagang
2. Penerapan Prinsip Indemnitas Pada Asuransi Kendaraan Bermotor menurut Ketentuan Undang-undang Hukum Dagang harus memperhatikan batasan-batasan dalam pembayaran ganti-rugi batasan-batasan itu diantaranya adalah : *Sum Insured* (Nilai Uang Pertanggungan), *Under Insured* (apabila Nilai Pertanggungan atas obyek yang dipertanggungkan lebih kecil daripada Nilai Sebenarnya obyek pertanggungan tersebut pada saat kerugian terjadi), *Over Insured* (apabila Nilai Pertanggungan atas obyek yang dipertanggungkan lebih besar daripada Nilai Sebenarnya obyek pertanggungan tersebut pada saat kerugian terjadi) *Franchise dan Limit* atau batasan tertentu yang menjadi tanggung jawab seorang Penanggung dalam hal kerugian yang terjadi.

### F. Saran

1. Pengaturan Prinsip Indemnitas hanya terdapat didalam KUHD tetapi tidak diatur secara rinci pada UU No 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian. Sehingga harusnya dilahirkan Undang-undang baru yang mengatur secara rinci Pembayaran ganti kerugian agar adanya kepastian hukum dalam biaya penggantian kerugian.
2. Penerapan Prinsip Indemnitas pada asuransi kerugian hendaknya tidak dipengaruhi unsur mencari keuntungan atau profit. Maksudnya bahwa jika terjadi kerugian maka Nilai Kerugian sama dengan Nilai sesaat sebelum kerugian

## DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

AM, Hasan Ali, 2003. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Kencana Jakarta, hlm. 77

Branto Hartono "Prinsip Ut Most Good Faith dalam Pelaksanaan Perjanjian, Tesis Semarang Pasca Sarjana, Undip , 2015), hlm 34

Herman Darmawi, 2001, Manajemen Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta Hlm 2

Mulhadi, 2017, Dasar dasar Hukum Asuransi, PT. Rajagrafindo, Depok, hal 93

Mulyadi Nitisusatro, 2013, Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia, Alfabeta, Bandung, hlm. 134

Mehr dan Cammack, Dasar-Dasar Asuransi, terj. A. Hasyimi, Jakarta: Balai Aksara, 1981.

Salim H.S.2003, Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), Sinar Grafika, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1987, Hukum Asuransi di Indonesia, intermasa, Jakarta hlm.1

## Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-undang No 40 Tahun 2014. LN No. 13 Tahun 1992, TLN. No 3467 Tentang Usaha Perasuransian

## Jurnal

Rahdiansyah, Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal, UIR Law Riview" Vol 02 No 1 April 2018

Selvi Harvia Santri, "Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga" Jurnal Ilmu

Hukum "Yustisia" UIR Law Riview, Vol 24 Nomor 2 (Juli-Desember), 2016

Selvi Harvia Santri "Prinsip Utmost Good Fait Dalam Asuransi Kerugian, Vol 1 No 1 Tahun 2017